



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANGELICA CINDY BUDIMAN, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Sekadau, 14-09-1996, Umur 28 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Diploma III, alamat JL. Irian Ckl No. 30, RT/RW : 007/003, Desa Sungai Ringin, Kec, Sekdau Hilir, Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Markus, SH., MH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jln. Panglima Naga Blok D7 No. 1, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, 79582, alamat elektronik markus.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



2. Bahwa Pemohon lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6109-LT-07102016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 07 Oktober 2016;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama ANGELICA CINDY BUDIMAN dan dalam kesehariannya menggunakan nama ANGELICA CINDY BUDIMAN sebagaimana tercantum di dalam dokumen seperti KTP NIK : 6109015401960003 tanggal 14-10-2016, Kartu Keluarga No. 6109010112060023 atas nama BUDIMAN tanggal 29-09-2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-07102016-0010.
4. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mengajukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Sanggau melalui bantuan orang lain dan diterbitkan paspor No. A 5426527 atas nama CINDY lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996.
5. Bahwa pada bulan Mei 2024 Pemohon ingin memperpanjang paspor milik pemohon di Kantor Imigrasi Sanggau akan tetapi ditolak sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam paspor pemohon dengan No. A 5426527 atas nama CINDY lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK : 6109015401960003 tanggal 14-10-2016, Kartu Keluarga No. 6109010112060023 atas nama BUDIMAN tanggal 29-09-2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-07102016-0010 yang menggunakan nama ANGELICA CINDY BUDIMAN lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996.
6. Bahwa Pemohon diharuskan oleh Kantor Imigrasi Entikong untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor dengan No. A 5426527 atas nama CINDY lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK : 6109015401960003 tanggal 14-10-2016, Kartu Keluarga No. 6109010112060023 atas nama BUDIMAN tanggal 29-09-2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-07102016-0010 yang menggunakan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



nama ANGELICA CINDY BUDIMAN lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996.

7. Bahwa nama Pemohon CINDY lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 dan nama ANGELICA CINDY BUDIMAN lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.

8. Bahwa oleh karena terjadinya Beda Data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.

9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan nama CINDY lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 pada Paspor dengan Nomor A 5426527 dan nama ANGELICA CINDY BUDIMAN lahir di Sekadau tanggal 14-01-1996 KTP NIK : 6109014809740003 tanggal 29-09-2016, Kartu Keluarga No. 6109010112060023 atas nama BUDIMAN tanggal 29-09-2016, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6109-KW-07102016-0002 adalah nama satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Kantor Imigrasi Sanggau untuk diterbitkan Paspor baru atas nama ANGELICA CINDY BUDIMAN dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonan tersebut terdapat perubahan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6109015401960003 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109010112060023 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-07102016-0010 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A5426527 atas nama Cindy, lahir di Sekadau tanggal 14 Januari 1996, masa berlaku sejak tanggal pengeluaran 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sanggau;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Vania di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ponakan;
 - Bahwa Pemohon bernama ANGELICA CINDY BUDIMAN;
 - Bahwa Pemohon Lahir di Sekadau, 01 Maret 2006;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau adalah Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau untuk mendapatkan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas Pemohon dalam paspor Pemohon atas nama CINDY Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996, dengan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang menggunakan nama ANGELICA CINDY BUDIMAN Lahir di Sanggau, 14 Januari 1996

- Bahwa nama yang tertera di paspor berbeda dengan nama yang tertera di dokumen kependudukan lainnya dikarenakan dahulu pada saat pembuatan paspor petugas imigrasi membolehkan pengisian identitas dengan nama tengah saja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperpanjang masa paspor dikarenakan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Arco Tampati, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama ANGELICA CINDY BUDIMAN;
- Bahwa Pemohon Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau adalah Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas Pemohon dalam paspor Pemohon atas nama CINDY Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996, dengan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang menggunakan nama ANGELICA CINDY BUDIMAN Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama yang tertera di paspor berbeda dengan nama yang tertera di dokumen kependudukan lainnya dikarenakan dahulu pada saat pembuatan paspor petugas imigrasi membolehkan pengisian identitas dengan nama tengah saja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperpanjang masa paspor dikarenakan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang dengan nama Cindy sebagaimana termuat dalam Paspor adalah satu orang yang sama dengan orang bernama Angelica Cindy Budiman sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum dan penciptaan hukum, terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu)

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar menyatakan orang yang bernama ANGELICA CINDY BUDIMAN Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. A 5426527 atas Nama CINDY Lahir di Sanggau, 14 Januari 1996 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama ANGELICA CINDY BUDIMAN Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. : 6109015401960003 An. ANGELICA CINDY BUDIMAN tanggal 14-10-2016 Kartu Keluarga No. 6109015401960003, An. ANGELICA CINDY BUDIMAN tanggal 29-09-2016, Kutipan Akta Kelahiran No6109-LT-07102016-0010 An. ANGELICA CINDY BUDIMAN Lahir di Sekadau, 14 Januari 1996, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Akta Kelahiran yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, nama lengkap Pemohon adalah Angelica Cindy Budiman dan Pemohon lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Paspor Republik Indonesia dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terjadi perbedaan nama lengkap Pemohon pada paspor milik Pemohon, yaitu Cindy yang lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996., dengan nama lengkap Pemohon yang sebenarnya, yaitu Angelica Cindy Budiman

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996. Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikarenakan dahulu pada saat pembuatan paspor petugas imigrasi membolehkan pengisian identitas dengan nama depan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata dan tujuan Pemohon membuat paspor adalah ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai orang yang bernama Cindy yang lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996. sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 5426527 atas nama Cindy tertanggal tanggal 22 Mei 2018 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Angelica Cindy Budiman yang lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6109015401960003 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal 14 Oktober 2016 Kartu Keluarga Nomor 6109010112060023 atas nama Kepala Keluarga Budiman tertanggal 28 Maret 2024, dan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-07102016-0010 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal 07 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 283 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama Cindy yang lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A5426527 atas nama Cindy tertanggal 22 Mei 2013 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Angelica Cindy Budiman yang lahir di Sekadau pada tanggal 14 Januari 1996 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6109015401960003 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal 29 Oktober 2016, Kartu Keluarga Nomor 6109010112060023 atas nama Kepala Keluarga Budiman tertanggal 29 September 2016, dan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-07102016-0010 atas nama Angelica Cindy Budiman tertanggal, 07 Oktober 2016.
3. Memberikan izin dan kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sanggau mengubah nama yang termuat dalam Paspor Republik Indonesia A5426527 atas nama Cindy tertanggal 22 Mei 2013 dari yang semula tertulis dan terbaca Cindy menjadi tertulis dan terbaca Angelica Cindy BUdiman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Muhammad Nur Hafizh., S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Muhammad Nur Hafizh., S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	Rp		75.000,00
PNBP	Rp		10.000,00
Panggilan			
Meterai	Rp		10.000,00
Redaksi	R	10.000,00	
	p		
Jumlah	R	135.000,00	

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)